

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat adalah dikarenakan ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UUPA adalah dapat bersifat kumulatif atau alternatif. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan hal itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan peluang bagi terdakwa agar dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14a ayat (1) KUHP. Pertimbangan lainnya yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah didasarkan pada permohonan terdakwa yang meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Selain itu pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat juga didasarkan pada hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.
2. Putusan pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa ada prinsip yang telah terpenuhi namun ada juga prinsip yang belum terpenuhi. Prinsip yang telah terpenuhi yaitu prinsip non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip yang tidak terpenuhi yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya syarat khusus yang diberikan oleh majelis hakim dalam penjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukum harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat yang harus dibeban kepada terpidana khususnya berkaitan dengan penetapan syarat khusus.
2. Majelis hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat harus dilengkapi juga dengan pemberian syarat khusus yang wajib dipenuhi oleh terpidana yang berpedoman pada prinsip perlindungan anak. Syarat khusus tersebut seperti mewajibkan terpidana agar membayar ganti kerugian terhadap korban atas sakit yang timbul dari tindakan kekerasan tersebut serta mewajibkan terpidana agar dapat memberikan layanan konseling bagi anak diluar layanan konseling yang telah disediakan oleh pengadilan pada saat persidangan. Pemberian syarat khusus tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak khususnya bagi fisik dan psikis anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sungono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mufidah CH, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2016, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Salim Jamil, 2003, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.

Jurnal

- Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33.
- Haryanto Dwiatmodjo, 2012, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1.

Rianawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak”, *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*.

Sapto Handoyo D.P, 2018, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, Vol. IV, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) diterjemakan oleh Moeljatno, Cet 32,2016, Bumi Aksara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl.